



**P U T U S A N**  
**Nomor 668/Pid.B/2022/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAYA;
2. Tempat Lahir : Leong Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Leong Tengah, Desa Tegal Maja  
Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 01 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 668/Pid.B/2022/PN Mtr. Tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.B/2022/PN Mtr. Tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAYA** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan para Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah Dengan Nopol DR 5022 MI denagn NOKA MH1JFFX117HK324804, NOSIN: JFX1E-1324613.
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario No: 11446381 atas nama SAHARUDIN.

**Dikembalikan kepada PT NSC Cabang Jenggala melalui Saksi LALU SAMSUL AHMADI selaku Kepala Cabang / Karyawan pada PT NSC Cabang Jenggala.**

5. Menetapkan agar Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JAYA bersama-sama dengan Sdr. ANTO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 17.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Dusun Karang Pendagi, Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah "**Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau**



**lebih dengan bersekutu** yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. ANTO yang merupakan teman Terdakwa pergi kepantai yang terletak di Dsn. Karang Pendagi, Ds. Gondang, Kec. Gangga, Kab.Lombok Utara dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Sdr. ANTO, setibanya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANTO dipantai tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANTO melihat Sepeda Motor Honda Vario Berwarna Merah Hitam Nopol. DR 5022 MI milik Saksi SAHARUDIN terparkir tanpa penjagaan pemiliknya atau orang yang mengawasi Sepeda Motor tersebut yang mana pada saat itu Saksi SAHARUDIN sedang pergi mencari rumput disekitar pantai. Dikarenakan tidak adanya orang yang menjaga dan keadaan sekitar pantai tersebut sepi, Terdakwa yang oleh ajakan dari Sdr. ANTO merencanakan untuk mengambil Sepeda Motor tersebut apabila hingga sampai saat mereka hendak pulang dari pantai, pemilik sepeda motor tak kunjung datang untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa hingga sampai saat Terdakwa dan Sdr. ANTO hendak pulang yaitu sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi SAHARUDIN pemilik dari Sepeda Motor tersebut tak kunjung mengambil motornya. Dengan keadaan sekitar sepi dan motor dalam kondisi tidak dijaga oleh pemiliknya, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu berusaha mengambilnya dengan cara mengecek kantong motor yang berada di bawah stang yang menempel pada dashboard yang lalu menemukan kunci menyerupai kunci sepeda motor sedangkan Sdr. ANTO berjaga melihat situasi sekitar diatas sepeda motor Honda Beat miliknya. Setelah mendapatkan kunci Terdakwa mencoba memasukkan kunci kedalam lobang kunci sepeda motor dan ternyata kunci tersebut merupakan kunci Sepeda Motor Vario Berwarna Merah Hitam Nopol. DR 5022 MI, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ANTO untuk menemuinya di Lapangan Tanjung dan menungguinya disana karena Terdakwa berencana menjual langsung atau menukar tambahkan Sepeda Motor tersebut kepada temannya yaitu Saksi ERWIN, setelah Sdr. ANTO mengiyakan ajakan dari Terdakwa, Sepeda Motor tersebut dibawa pergi dari lokasi pantai dengan cara dikendarai oleh Terdakwa yang lalu pada pertengahan jalan menuju rumah Saksi ERWIN, Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu mengecek Jok Motor dan menemukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Sepeda Motor berada didalam jok motor, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju rumah Saksi ERWIN;

- Bahwa Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi ERWIN yang beralamat di Ds. Rempek, Kec. Gondang, Kab.Lombok Utara, Terdakwa menawarkan tukar tambah Sepeda Motor Berwarna Merah dengan sepeda motor Honda Absolute Revo milik Saksi ERWIN yang pada saat ditawarkan kepada Saksi ERWIN, Saksi ERWIN menanyakan kepemilikan atas motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi Erwin dengan cara memberikan penjelasan bahwasanya Sepeda Motor tersebut merupakan miliknya dan memiliki surat-surat lengkap berupa STNK yang pada saat itu ditunjukkan langsung kepada Saksi ERWIN serta BPKB yang Terdakwa janjikan akan dibawa keesokan harinya apabila menyetujui untuk melakukan tukar tambah Sepeda Motor Berwarna Merah dengan Sepeda Motor Honda Absolute Revo. Setelah Sdr. ERWIN mencocokkan keadaan sepeda motor yang dibawa Terdakwa cocok dengan yang tercantum pada STNK, Saksi ERWIN merasa yakin dengan tawaran Terdakwa meskipun STNK tersebut atas nama SAHARUDIN yang Sdr. ERWIN menduga sepeda motor tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang namanya tercantum pada STNK tersebut, kemudian Saksi ERWIN menyetujui melakukan tukar tambah dengan menyerahkan Sepeda Motor Absolute Revo dan membayar uang tambahan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun dikarenakan BPKB tidak dibawa Terdakwa dan akan diberikan keesokan harinya, Saksi ERWIN tidak memberikan BPKB Sepeda Motor Absolute Revo tersebut dan akan menyerahkannya ketika Terdakwa memberikan BPKB yang dijanjikannya. Setelah Terdakwa berhasil melakukan tukar tambah, Terdakwa pergi dari rumah Saksi ERWIN dengan mengendarai Sepeda Motor Absolute Revo dan membawa uang tukar tambah menuju tempat Sdr.ANTO berada;
- Bahwa setiba Terdakwa di Lapangan Tanjung tempat Sdr. ANTO menunggu, Terdakwa menemui Sdr. ANTO dan membagi uang hasil tukar tambah sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi masing-masing sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah memberikan uang bagian tersebut kepada Sdr.ANTO Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor Honda Absolute Revo hasil tukar tambah kepada Sdr. BUDI yang beralamat di Dsn. Leong Barat, Ds. Tegal Maja, Lec. Tanjung KLU dan menyuruh Sdr. ANTO menunggu ditempat yang sama keesokan harinya. Kemudian keesokan harinya Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan rencananya tersebut dengan cara menemui Sdr. BUDI dirumahnya dan menawarkan menjual sepeda motor hasil tukar tambah dengan harga sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung disepakati dan dibayar oleh Sdr.Budi. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang hasil dari menjual motor tersebut, Terdakwa mencari Sdr. ANTO yang sudah menunggu di Lapangan Tanjung dan kembali membagi uang hasil jual motor tersebut dengan bagian masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANTO (DPO) mengambil Sepeda Motor Honda Vario Berwarna Hitam Merah Nopol. DR 5022 MI milik Saksi SAHARUDIN tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANTO (DPO) mengambil Sepeda Motor Honda Vario Berwarna Hitam Merah Nopol. DR 5022 MI milik Saksi SAHARUDIN mengakibatkan Saksi SAHARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.460.000,- (lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangannya pada persidangan pada hari ini serta akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur;
  - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 17.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Dusun Karang Pendagi, Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
  - Bahwa awalnya Saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun pada saat pemeriksaan di kepolisian baru Saksi mengetahui yang telah melakukan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pidana pencurian adalah Terdakwa JAYA dan temannya yang bernama ANTO;

- Bahwa Sepeda motor yang hilang adalah milik Saksi Korban dan jenis Sepeda Motor yang hilang pada saat itu Sepeda Motor Vario Berwarna Hitam Merah yang masih Saksi Kredit di PT. NSC Cabang jenggala.
- Bahwa saksi n mengetahui bahwa Sepeda Motor berwarna Merah tersebut hilang setelah Saksi selesai mengambil rumput yang di cari oleh istri Saksi korban terlebih dahulu, sesampainya di tempat Saksi korban korban memakir Sepeda Motor Saksi korban sebelumnya tiba-tiba Saksi korban kaget melihat Sepeda Motor Saksi sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa pada saat Saksi korban memarkirkan Sepeda Motor Berwarna Hitam Merah pada saat itu Saksi korban mencabut kunci kontaknya sepeda motor tersebut namun Saksi korban menaruh kunci kontak di kantong depan sepeda motor pada saat itu karena takut jatuh pada saat hendak mengambil rumput;
- Bahwa kronologis saksi korban kehilangan sepeda motor miliknya yang berawal dari Pada tanggal 31 Oktober 2020 skitar pukul 17.00 wita Saksi korban pergi mengambil rumput di Dsn. Karang pendagi, ds. Gondang kec. Gangga, KLU, sesampainya di sana Saksi korban langsung memarkir Sepeda motor yang tidak jauh dari tempat istri Saksi korban memotong rumput, pada saat Saksi korban memakir sepeda motor Saksi korban langsung mencabut kunci kontak namun Saksi korban tidak me bawa kuci tersebut melainkan Saksi korban menaruh kunci kontak di saku depan sepeda motor miliknya. setelah itu Saksi korban langsung pergi mengambil rumput tidak jau dari Saksi korban sepeda motor yang diparkirkan, selang 10 menit Saksi korban balik keparkiran untuk menaruh rumput yang Saksi korban ambil namun tiba-tiba Saksi korban kaget melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat, dan Saksi korban langsung mencari istrinya untuk menyakan sepeda motornya, dan di jawab oleh istri Saksi korban bahwa dirinya tidak tau keberadaan motor tersebut, kemudian Saksi korban bersama istri berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut di sekitaran namun tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa JAYA tidak pernah meminta ijin kepada Saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Berwarna Hitam Merah miliknya pada saat itu;
- Bahwa Saksi Korban masih mengingatnya bahwa Saksi Korban memiliki motor tersebut dengan cara membeli secara Kredit di Dealer NSC cabang Tanjung Seingat Saksi Korban bahwa Saksi Korban beli motor tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara membeli secara Kredit di Dealer NSC cabang Tanjung sekitar Bulan Januari 2018- Seingat Saksi Korban bahwa Saksi Korban membeli motor tersebut di di Dealer NSC cabang Tanjung seacara kredit dengan uang Dp ( uang muka ) sebanyak Rp.10.000.000.- (Sepuluh Juta rupiah).
- Bahwa Pada saat itu Saksi Korban memilih tenor (jangka waktu ) 36 Bulan (3 tahun), seingat Saksi Korban bahwa Saksi Korban membeli motor tersebut di di dealer NSC cabang tanjung seacara kredit dengan angsuran Rp.390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
  - Bahwa pada saat melakukan Pembayaran Angsuran Saksi Korban langsung ke Kantor Dealer NSC cabang tanjung secara tunai, seingat Saksi Korban Saksi Korban baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 14 kali sebelum motor tersebut dicuri;
  - Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa motor tersebut masih 22 kali angsuran;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi Korban langsung melaporkan hal tersebut ke Kantor Dealer NSC cabang tanjung, seingat Saksi Korban bahwa Saksi Korban di arahkan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan melengkapi administrasi sehingga Saksi Korban bisa mendapatkan Asuransi;
  - Bahwa Saksi Korban sudah beberapa kali menanyakan hal tersebut ke pihak Dealer NSC cabang tanjung namun hanya dijawab belum turun dari pusat dan sampai saat ini Saksi Korban belum menerima Asuransi tersebut;
  - Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebanyak Rp.15.460.000,- (lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian diantaranya uang DP (uang muka) sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) dan uang angsuran selama 14 kali Rp 5.460.000.- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi Korban menerangkan tidak ingin untuk melunasi sisa pembayaran motor tersebut dikarenakan Saksi korban tidak memiliki cukup uang dan sanggup untuk melunasi pembayaran tersebut;
  - Bahwa Saksi Korban membenarkan Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi Hendra Fadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangannya di persidangan dan akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian Kejadian tindak pidana pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita yang bertempat di Dsn. Karang Pendagi, Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa JAYA bersama-sama dengan Sdr. ANTO (DPO).
- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa JAYA bersama-sama dengan Sdr. ANTO (DPO) yaitu pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario wama Hitam merah dengan Nopol DR 5022 MI milik Saksi SAHARUDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan pengungkapan tersebut berawal dan tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wita saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ciri-ciri sepeda motor sesuai dengan laporan Saksi SAHARUDIN pada tanggal 01 November 2020 tersebut berada di wilayah Ds. Rempek, Kec. Gangga, KLU kemudian Saksi bersama TIM menuju ke Ds. Rempek melakukan penyelidikan terhadap laporan informasi dan masyarakat tersebut, sekitar pukul 12.30 wita Saksi bersama TIM berada di Ds. Rempek, Kec. Gangga, KLU untuk melakukan penyelidikan Saksi dan TIM mendapatkan informasi dari sdra ERWIN bahwa motor tersebut sudah terjual di daerah gunung san kemudian dirinya mengakui bahwa sepeda Motor Vario berwarna hitam tersebut dia dapat dari tukar tambah dari Terdakwa JAYA yang beralamat di Ds, Leong Barat, Kec. Tanjung, KLU kemudian pada saat itu Saksi bersama TIM melakukan penyelidikan ke daerah gunung sari dan dan pada tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita Saksi dan TIM melihat 1 unit Sepeda motor melintas sesuai dengan ciri-ciri yang pada saat itu dikendarai oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi bersama TIM langsung memberhentikan Sepeda Motor tersebut dan Saksi langsung mengecek No Rangka dan nomor mesin dan seseual dengan motor yang saksi dan tim cari dan pada saat seseorang yang mengendarai motor tersebut akan Saksi dan TIM bawa kekantor untuk di interogasi orang tersebut meminta ijin untuk menelpon keluarga dan ternyata orang tersebut melarikan diri kemudian Saksi dan TIM berusaha melakukan pengejaran namun tidak berhasil setelah itu Saksi bersama TIM langsung menuju ke Ds. Leong Barat, Kec. Tanjung untuk melakukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





penangkapan, sekitar pukul 19.30 wita Saksi bersama TIM tiba di rumahnya Terdakwa JAYA kemudian langsung melakukan penggrebekan dan di dapat Terdakwa JAYA sedang makan di teras depan rumahnya, setelah itu Saksi langsung menginterogasi Terdakwa JAYA dan dari hasil interogasi bahwa dirinya mengakui telah mencuri 1 unit Sepeda Motor Vario tersebut pada tahun 2020, kemudin Saksi bersama TIM membawa Terdakwa JAYA bersama barang bukti ke polres Lombok utara;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa JAYA setelah Saksi integrasi bahwa Terdakwa JAYA melakukan Pencurian tersebut dengan cara langsung mendekati sepeda motor vario tersebut yang terparkir di pinggir pantai dan langsung mengidupkan di karena kunci kontak sepeda motor masih tertancol di sana, setelah sepeda motor berhasil di hidupkan lalu Terdakwa JAYA langsung membawa kabur Sepeda motor vario;
- Bahwa benar Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa JAYA pada saat itu setelah berhasil mencuri 1 unit sepeda Motor Vario tersebut kemudian Terdakwa JAYA membawa ke temennya yang beralamat di Ds. Rempek, Kec. Gangga, KLU rencananya untuk di jual, namun tetapi Sepeda Motor Vario berwarna merah tidak jadi jual melainkan di tukar tambah oleh Terdakwa JAYA dengan Sepeda Motor Revo milik temannya yang bernama sdr. ERWIN dan pengakuan Terdakwa JAYA pada saat menukar Sepeda motor tersebut dengan sepeda Motor miliknya bapaknya sdr. ERWIN ada uang tambahan yang diberikan oleh sdr. ERWIN kepada Terdakwa JAYA yaitu sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa JAYA bahwa pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor vario tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi bersama Tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa JAYA dan dirinya mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor vario tersebut, setelah Saksi interogasi Terdakwa JAYA mengakui bahwa dirinya melakukan penurian tersebut bersama sdr ANTO yang beralamat di Desa teniga Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pada saat ini Saksi belum mengetahui keberadaan sdr ANTO kama Saksi dan TIM masih melakukan penyelidikan terkait keberadaan sdr ANTO tersebut. keterangan Terdakwa JAYA dirinya melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dirinya jual/tukar tambah yang penting dirinya



menghasilkan uang kemudian hasilnya di pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Lalu Samsul Ahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangannya di persidangan dan akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Saksi ditunjuk oleh Dealer NSC cabang Jenggala untuk memberikan keterangan terkait Motor Honda merk Honda Vario berwarna hitam dengan Nopol DR 5022 MI yang dibeli oleh Saksi SAHARUDIN, pada saat ini Saksi menjabat sebagai kepala Cabang di Kantor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi SAHARUDIN pernah membeli motor Merk Honda Vario berwarna Hitam dengan Nopol: DR 5022 MI di Dealer NSC cabang Jenggala;
- Bahwa Saksi terangkan bahwa pada saat proses jual beli motor tersebut dibuatkan surat perjanjian Kredit yang diantaranya : 1. sejak ditandatangani surat perjanjian maka konsumen menerima dan mengakui bahwa konsumen secara hukum memiliki kewajiban kepada PT NSC jenggala atas setiap jumlah yang wajib dibayar sesuai perjanjian. 2. perjanjian ini berlaku dan mengikat sejak tanggal di tanda tangani dan mengikat sampai proses pembayaran selesai. 3. konsumen akan melakukan pembayaran secara tepat dan teratur sesuai perjanjian. 4. jika terjadi keterlambatan pembayaran bersedia membayar denda keterlambatan. 5. tidak akan menindah tangankan kendaraan bermotor dengan bentuk apapun kepihak manapun dan tidak membaa kendaraan bermotor keluar dan daerah. pembelian tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT NSC Jenggala dari data yang tersimpan Saksi SAHARUDIN membeli motor tersebut dengan cara Kredit;
- Bahwa Berdasarkan data bahwa Saksi SAHARUDIN membeli motor tersebut di Dealer NSC cabang Jenggala pada tanggal 16 Desember tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan data yang disimpan Saksi SAHARUDIN pada saat membeli motor tersebut secara kredit di Dealer NSC cabang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JengjalaTersebut dengan DP (uang Muka) sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa berdasarkan data pada saat itu Saksi SAHARUDIN memilih tenor/Jangka waktu selama 36 bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan data sdra SAHARUDIN tersebut membayar angsuran perbulannya sebanyak Rp.398.000,- (tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), berdasarkan data yang kami simpan bahwa Saksi SAHARUDIN Tersebut telah melakukan pembayaran angsuran sampai saat ini sebanyak 13 kali;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan catatan kami di dealer NSC cabang Jengjala bahwa Saksi SAHARUDIN seharusnya membayar angsuran sebanyak 23 kali. saat ini Saksi SAHARUDIN sudah tidak melakukan pembayaran angsuran motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan laporan Saksi SAHARUDIN bahwa motor tersebut telah hilang/dicuri pada saat itu kami dari pihak dealer NSC cabang Jengjala mengarahkan untuk melengkapi administrasi asuransi sampai saat ini asuransi tersebut belum kami realisasikan kama konsumen (SAHARUDIN) tidak bisa melengkapi administrasi, administrasi yang harus dilengkapi tersebut berupa : 1. Surat Tanda Lapor dari pihak kepolisian 2. surat keterangan dari desa setempat. 3. menyertakan 2 buah kunci asli dan STNK motor tersebut 4. melampirkan KTP dan SIM;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu setelah kami mengarahkan untuk melengkapi administrasi di atas namun Saksi SAHARUDIN tidak bisa melengkapi penyertaan 2 buah Kunci Asli dan STNK motor tersebut sehingga Saksi SAHARUDIN tidak memenuhi persyaratan untuk menerima Ansuransi tersebut;
- Bahwa pada saat ini kebijakan yang dapat kami ambil adalah dimana Saksi SAHARUDIN harus melunasi sisa angsuran sehingga motor tersebut bisa dimiliki sepenuhnya. Atau unit motor akan dilelang untuk menutupi sisa angsuran;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kami cek jumlah yang harus dibayarkan Saksi SAHARUDIN tersebut sehingga bisa memiliki hak sepenuhnya atas motor tersebut sejumlah Rp.9.154.000,-(sembilan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).- pada saat yang berhak atas kepemilikan motor tersebut adalah sepenuhnya Dealer NSC cabang jengjala karna angsuran motor tersebut belum dilunasi oleh Saksi SAHARUDIN;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan pada saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di di halaman parkir pinggir Pantai Kuranji Dsn Kuranji Bangsal Ds Kuranji Dalang Kec Labuapi Kab Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa jelaskan pencurian yang Terdakwa maksud disini adalah dimana Terdakwa telah mencuri motor Honda Vario berwarna Hitam merah;
- Bahwa Terdakwa diamankan Kama anggota berhasil menemukan sepeda motor hasil curian Terdakwa dengan sdra ANTO. Yang membantu Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sdra ANTO yang beralamat Dsn. Onggong, Ds. Teniga, Kec. Tanjung, KLU;
- Bahwa Seingat Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan sdra ANTO tersebut sekitar tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita di pantai yang terletak di Dsn. Karang Pendagi, Ds. Gondang KLU. Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor Vario berwarna hitam tersebut namun berdasarkan STNK motor tersebut pemiliknya a.n. SAHARUDIN;
- Bahwa dalam pencurian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya dan motor tersebut langsung Terdakwa bawa/curi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa dan sdra ANTO duduk-duduk terlebih dahulu kemudian Terdakwa melihat motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya kemudian pada saat mau pulang Terdakwa menghampiri motor tersebut dan menyalakan mesinnya kemudian Terdakwa langsung mengambil dan melarikan motor tersebut, Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan memakai kunci aslinya Pada saat itu sambil melihat situasi Terdakwa menemukan kunci motor masih berada dikontak motor tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin motor tersebut kemudian langsung membawa/mencurinya Tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual ataupun dituker tambah sehingga menghasilkan uang;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa berperan mengambil dan melarikan motor tersebut dan sdr a nto berperan menunggu diatas motor sambil melihat situasi dan setelah dapat motor tersebut sdr a ANTO mengikuti dari belakang dan setelah motor tersebut kami kuasai Terdakwa berperan kembali untuk menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung bawa motor tersebut ke kerumah sdr a ERWIN yang beralamat Dsn. Seloka, Ds. Rempek, Kec. Gangga, KLU Pada saat itu Terdakwa sempat membuka jok motor tersebut dan Terdakwa menemukan STNK motor tersebut sehingga Terdakwa katakan ke sdr a ERWIN bahwa motor ini motor aman bukan hasil curian. Dan dikarenakan sdr a ERWIN melihat dan mengecek STNK motor tersebut sehingga sdr a ERWIN yakin untuk diajak tuker tambah dengan motor Revo Miliknya dan sanggup menambah sejumlah uang Rp.1.500.000,00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ke lapangan tanjung yang dimana Terdakwa dan sdr a ANTO sudah janji disana untuk membagi uang tersebut dan masing-masing mendapatkan Rp.750.000.- Motor Revo hasil tukar tambah motor curian tersebut Terdakwa jual kembali ke sdr a BUDI yang beralamat Dan Leong Barat, Da. Tegal Maja, Kec. Tanjung.KLU Seharga Rp.1.500.000 dan hasil penjualannya Terdakwa bagi dua kembali dengan sdr a ANTO sehingga masing-masing mendapatkan Rp 750.000,- kembali sehingga dari hasil pencurian tersebut masing-masing mendapatkan Rp 1.500.000. dari hasil yang Terdakwa dapatkan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sejak saat itu Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengannya namun Terdakwa mendapatkan informasi dari temannya bahwa sdr a ANTO berada di Malaysia- Pada awalnya Terdakwa diajak kepantai oleh sdr a ANTO sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa tiba dipantai yang terletak di Dsn.Karang Pendagi, Ds Gondang, Kec Gangga, KLU tersebut kemudian kami duduk-duduk disana kemudian kami melihat motor Honda vario berwarna Merah Hitam tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya kemudian Terdakwa disuruh mengambilnya oleh sdr a ANTO kemudian sekitar pukul 16.00 wita pada saat hendak pulang Terdakwa mendekati motor tersebut dan Terdakwa membuka kantong motor tersebut dan mendapatkan kunci asli didalam motor tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan dan mengambil/mencuri

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut terlebih dahulu Terdakwa janji dengan sdr ANTO untuk Terdakwa jual/tuker tambah motor tersebut dan sdr ANTO menunggu dilapangan tanjung setelah pertengahan jalan Terdakwa sempat membuka jok motor tersebut kemudian Terdakwa menemukan STNK didalamnya selanjutnya Terdakwa bawa motor tersebut kerumahnya sdr ERWIN yang beramat Ds Rempek Kec Gondang. KLU kemudian Terdakwa menawarkan sdr ERWIN untuk tuker tambah motor tersebut dengan motor miliknya dan dikarenakan Terdakwa mengatakan ke sdr ERWIN bahwa motor ini aman sambil memperlihatkan STNK dan menyuruh sdr ERWIN untuk menyocokkan STNK dengan motor tersebut dan setelah mengecek kemudian kami sepakat untuk tuker tambah motor tersebut dengan motor Revo dan ditambah uang Rp.1.500.000 setelah mendapatkan tuker tambah Terdakwa langsung menghampiri sdr ANTO dilapangan tanjung untuk membagi hasil dua uang yang Rp.1.500.000.- tersebut sehingga masing-masing mendapatkan Rp.750.000,- selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menjual motor Revo hasil tuker tambah tersebut di sdr BUDI yang Beralamat Dsn.Leong Barat Ds. Tegal Maja, Kec. Tanjung KLU dengan harga Rp 1.500.000,- setelah mendapatkan uang penjualan motor Revo tersebut Terdakwa mencari sdr ANTO kelapangan tanjung untuk membagi kembali uang tersebut kemudian Terdakwa bagi 2 kembali sehingga masing-masing mendapatkan Rp.750.000,- setelah itu Terdakwa sudah tidak berhubungan dgn sdr ANTO dan informasi terakhir yang Terdakwa dapatkan sdr ANTO sudah menjadi TKI di Malaysia;

- Bahwa Terdakwa Menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah Dengan Nopol DR 5022 MI denagn NOKA MH1JFFX117HK324804, NOSIN: JFX1E-1324613;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario No: 11446381 atas nama SAHARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 17.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Dusun Karang Pendagi, Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. ANTO yang merupakan teman Terdakwa pergi ke pantai yang terletak di Dsn. Karang Pendagi, Ds. Gondang, Kec. Gangga, Kab.Lombok Utara dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Sdr. ANTO, setibanya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANTO dipantai tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANTO melihat Sepeda Motor Honda Vario Berwarna Merah Hitam Nopol. DR 5022 MI milik Saksi SAHARUDIN terparkir tanpa penjagaan pemiliknya atau orang yang mengawasi Sepeda Motor tersebut yang mana pada saat itu Saksi SAHARUDIN sedang pergi mencari rumput disekitar pantai. Dikarenakan tidak adanya orang yang menjaga dan keadaan sekitar pantai tersebut sepi, Terdakwa yang oleh ajakan dari Sdr. ANTO merencanakan untuk mengambil Sepeda Motor tersebut apabila hingga sampai saat mereka hendak pulang dari pantai, pemilik sepeda motor tak kunjung datang untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa hingga sampai saat Terdakwa dan Sdr. ANTO hendak pulang yaitu sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi SAHARUDIN pemilik dari Sepeda Motor tersebut tak kunjung mengambil motornya. Dengan keadaan sekitar sepi dan motor dalam kondisi tidak dijaga oleh pemiliknya, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu berusaha mengambilnya dengan cara mengecek kantong motor yang berada di bawah stang yang menempel pada dashboard yang lalu menemukan kunci menyerupai kunci sepeda motor sedangkan Sdr. ANTO berjaga melihat situasi sekitar diatas sepeda motor Honda Beat miliknya. Setelah mendapatkan kunci Terdakwa mencoba memasukkan kunci kedalam lobang kunci sepeda motor dan ternyata kunci tersebut merupakan kunci Sepeda Motor Vario Berwarna Merah Hitam Nopol. DR 5022 MI, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ANTO untuk menemuinya di Lapangan Tanjung dan menunggu disana karena Terdakwa berencana menjual langsung atau menukar tambahkan Sepeda Motor tersebut kepada temannya yaitu Saksi ERWIN, setelah Sdr. ANTO mengiyakan ajakan dari Terdakwa, Sepeda Motor tersebut dibawa pergi dari lokasi pantai dengan cara dikendarai oleh Terdakwa yang lalu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Mtr



pada pertengahan jalan menuju rumah Saksi ERWIN, Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu mengecek Jok Motor dan menemukan STNK Sepeda Motor berada didalam jok motor, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju rumah Saksi ERWIN;

- Bahwa Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi ERWIN yang beralamat di Ds. Rempek, Kec. Gondang, Kab.Lombok Utara, Terdakwa menawarkan tukar tambah Sepeda Motor Berwarna Merah dengan sepeda motor Honda Absolute Revo milik Saksi ERWIN yang pada saat ditawarkan kepada Saksi ERWIN, Saksi ERWIN menanyakan kepemilikan atas motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi Erwin dengan cara memberikan penjelasan bahwasanya Sepeda Motor tersebut merupakan miliknya dan memiliki surat-surat lengkap berupa STNK yang pada saat itu ditunjukkan langsung kepada Saksi ERWIN serta BPKB yang Terdakwa janjikan akan dibawa keesokan harinya apabila menyetujui untuk melakukan tukar tambah Sepeda Motor Berwarna Merah dengan Sepeda Motor Honda Absolute Revo. Setelah Sdr. ERWIN mencocokkan keadaan sepeda motor yang dibawa Terdakwa cocok dengan yang tercantum pada STNK, Saksi ERWIN merasa yakin dengan tawaran Terdakwa meskipun STNK tersebut atas nama SAHARUDIN yang Sdr. ERWIN menduga sepeda motor tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang namanya tercantum pada STNK tersebut, kemudian Saksi ERWIN menyetujui melakukan tukar tambah dengan menyerahkan Sepeda Motor Absolute Revo dan membayar uang tambahan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun dikarenakan BPKB tidak dibawa Terdakwa dan akan diberikan keesokan harinya, Saksi ERWIN tidak memberikan BPKB Sepeda Motor Absolute Revo tersebut dan akan menyerahkannya ketika Terdakwa memberikan BPKB yang dijanjikannya. Setelah Terdakwa berhasil melakukan tukar tambah, Terdakwa pergi dari rumah Saksi ERWIN dengan mengendarai Sepeda Motor Absolute Revo dan membawa uang tukar tambah menuju tempat Sdr.ANTO berada;
- Bahwa setiba Terdakwa di Lapangan Tanjung tempat Sdr. ANTO menunggu, Terdakwa menemui Sdr. ANTO dan membagi uang hasil tukar tambah sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi masing-masing sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah memberikan uang bagian tersebut kepada Sdr.ANTO Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor Honda Absolute Revo hasil tukar tambah kepada Sdr. BUDI yang beralamat di Dsn. Leong Barat, Ds. Tegal



Maja, Lec. Tanjung KLU dan menyuruh Sdr. ANTO menunggu ditempat yang sama keesokan harinya. Kemudian keesokan harinya Terdakwa melangsungkan rencananya tersebut dengan cara menemui Sdr. BUDI dirumahnya dan menawarkan menjual sepeda motor hasil tukar tambah dengan harga sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung disepakati dan dibayar oleh Sdr.Budi. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang hasil dari menjual motor tersebut, Terdakwa mencari Sdr. ANTO yang sudah menunggu di Lapangan Tanjung dan kembali membagi uang hasil jual motor tersebut dengan bagian masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANTO (DPO) mengambil Sepeda Motor Honda Vario Berwarna Hitam Merah Nopol. DR 5022 MI milik Saksi SAHARUDIN tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANTO (DPO) mengambil Sepeda Motor Honda Vario Berwarna Hitam Merah Nopol. DR 5022 MI milik Saksi SAHARUDIN mengakibatkan Saksi SAHARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.460.000,- (lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan PT. NSC Cabang Jenggala sejumlah Rp.9.154.000,- (sembilan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa ..... dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ketempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang merupakan elemen dari unsure ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai histories dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. ANTO yang merupakan teman Terdakwa pergi ke pantai yang terletak di Dsn. Karang Pendagi, Ds. Gondang, Kec. Gangga, Kab.Lombok Utara dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Sdr. ANTO, setibanya Terdakwa bersama dengan Sdr.





ANTO dipantai tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANTO melihat Sepeda Motor Honda Vario Berwarna Merah Hitam Nopol. DR 5022 MI milik Saksi SAHARUDIN terparkir tanpa penjagaan pemiliknya atau orang yang mengawasi Sepeda Motor tersebut yang mana pada saat itu Saksi SAHARUDIN sedang pergi mencari rumput disekitar pantai. Dikarenakan tidak adanya orang yang menjaga dan keadaan sekitar pantai tersebut sepi, Terdakwa yang oleh ajakan dari Sdr. ANTO merencanakan untuk mengambil Sepeda Motor tersebut apabila hingga sampai saat mereka hendak pulang dari pantai, pemilik sepeda motor tak kunjung datang untuk mengambil sepeda motornya;

- Bahwa hingga sampai saat Terdakwa dan Sdr. ANTO hendak pulang yaitu sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi SAHARUDIN pemilik dari Sepeda Motor tersebut tak kunjung mengambil motornya. Dengan keadaan sekitar sepi dan motor dalam kondisi tidak dijaga oleh pemiliknya, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu berusaha mengambilnya dengan cara mengecek kantong motor yang berada di bawah stang yang menempel pada dashboard yang lalu menemukan kunci menyerupai kunci sepeda motor sedangkan Sdr. ANTO berjaga melihat situasi sekitar diatas sepeda motor Honda Beat miliknya. Setelah mendapatkan kunci Terdakwa mencoba memasukkan kunci kedalam lobang kunci sepeda motor dan ternyata kunci tersebut merupakan kunci Sepeda Motor Vario Berwarna Merah Hitam Nopol. DR 5022 MI, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ANTO untuk menemuinya di Lapangan Tanjung dan menunggunya disana karena Terdakwa berencana menjual langsung atau menukar tambahkan Sepeda Motor tersebut kepada temannya yaitu Saksi ERWIN, setelah Sdr. ANTO mengiyakan ajakan dari Terdakwa, Sepeda Motor tersebut dibawa pergi dari lokasi pantai dengan cara dikendarai oleh Terdakwa yang lalu pada pertengahan jalan menuju rumah Saksi ERWIN, Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu mengecek Jok Motor dan menemukan STNK Sepeda Motor berada didalam jok motor, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju rumah Saksi ERWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta diatas diketahui bahwa Sepeda Motor Honda Vario Berwarna Merah Hitam Nopol. DR 5022 MI adalah milik milik Saksi SAHARUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;



**Ad. 3 Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum di ranah hukum pidana, Perbuatan Melawan Hukum terbagi menjadi 2 (dua), Perbuatan Melawan Hukum formil dan Perbuatan Melawan Hukum materil. Perbuatan Melawan Hukum formil adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum materil adalah perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada Hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. ANTO yang merupakan teman Terdakwa pergi kepantai yang terletak di Dsn. Karang Pendagi, Ds. Gondang, Kec. Gangga, Kab.Lombok Utara dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Sdr. ANTO, setibanya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANTO dipantai tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANTO melihat Sepeda Motor Honda Vario Berwarna Merah Hitam Nopol. DR 5022 MI milik Saksi SAHARUDIN terparkir tanpa penjagaan pemiliknya atau orang yang mengawasi Sepeda Motor tersebut yang mana pada saat itu Saksi SAHARUDIN sedang pergi mencari rumput disekitar pantai dan selanjutnya terdakwa mengambil dan menghidukan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta diatas terdakwa didalam mengambil Speda Motor Honda Vario Berwarna Merah Hitam Nopol. DR 5022 MI tanpa ijin dari pemiliknya Saksi SAHARUDIN, dimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan perbuatan tanpa ijin adalah perbuatan adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. ANTO yang merupakan teman Terdakwa pergi kepantai yang terletak di Dsn. Karang Pendagi, Ds. Gondang, Kec. Gangga, Kab.Lombok Utara dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Sdr. ANTO, setibanya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANTO dipantai tersebut kemudian Terdakwa bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. ANTO melihat Sepeda Motor Honda Vario Berwarna Merah Hitam Nopol. DR 5022 MI milik Saksi SAHARUDIN terparkir tanpa penjagaan pemiliknya atau orang yang mengawasi Sepeda Motor tersebut yang mana pada saat itu Saksi SAHARUDIN sedang pergi mencari rumput disekitar pantai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terdakwa didalam melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama temannya yaitu Sdr. ANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah Dengan Nopol DR 5022 MI denagn NOKA MH1JFFX117HK324804, NOSIN: JFX1E-1324613, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario No: 11446381 atas nama SAHARUDIN yang telah disita dari terdakwa dan saksi Saharudin, maka dikembalikan kepada PT NSC Cabang Jenggala melalui Saksi LALU SAMSUL AHMADI selaku Kepala Cabang / Karyawan pada PT NSC Cabang Jenggala;

Menimbang, bahwa hakekat dari pembedaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pembedaan adalah untuk mendidik dan membina

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dhukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah Dengan Nopol DR 5022 MI denagn NOKA MH1JFFX117HK324804, NOSIN: JFX1E-1324613;
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario No: 11446381 atas nama SAHARUDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT NSC Cabang Jenggala melalui Saksi LALU SAMSUL AHMADI selaku Kepala Cabang / Karyawan pada PT NSC Cabang Jenggala;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, , Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H. , Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaedi Susanto,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sesarto Putera, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaedi Susanto,SH